



## AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung  
p-2622-2094/ e-ISSN -

### Kedudukan Fatwa dan Hasil Bahtsul Masail Lingkup Ekonomi Islam

Epy Pujiaty, Afifah Fauziah,  
STAI Sabili Bandung, Indonesia

[epypujiatyok@gmail.com](mailto:epypujiatyok@gmail.com), [afifahfzh28@gmail.com](mailto:afifahfzh28@gmail.com)

#### ABSTRACT

*In carrying out the teachings of the scope of Islamic economics, Islamic economic practitioners will certainly need the fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) to ensure the implementation of sharia principles. The purpose of writing this journal is to find out how the position of the DSN-MUI fatwa has an important role in the scope of Islamic economics. Although basically the fatwa itself is an advice that can be implemented or can be ignored, but if the DSN-MUI Fatwa is associated with positive law, its position will be the same as doctrine, namely as a reinforcement in the legal decision of a judge in a case. Fatwa DSN-MUI also has the authority and important role in making legislation that is binding, then used as positive law in improving the development of Islamic economics in Indonesia. Thus, the legal force of the DSN-MUI fatwa becomes binding in Islamic economic operations.*

**Keywords:** *fatwa, National Sharia Council, Islamic economics*

#### ABSTRAK

Dalam menjalankan ajaran lingkup ekonomi syariah, para praktisi ekonomi syariah tentunya akan membutuhkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI apakah mempunyai peran penting dalam lingkup ekonomi Islam. Meskipun pada dasarnya fatwa sendiri merupakan suatu nasehat yang boleh dijalankan atau boleh diabaikan, tetapi jika Fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif, kedudukannya akan sama dengan doktrin, yaitu sebagai penguat dalam putusan hukum seorang hakim dalam suatu perkara. Fatwa DSN-MUI ternyata juga memiliki otoritas serta peran penting dalam pembuatan perundang-undangan yang bersifat mengikat, lalu dijadikan sebagai hukum positif dalam meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, kekuatan hukum fatwa DSN-MUI menjadi mengikat dalam operasional ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** fatwa, Dewan Syariah Nasional, ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadahan saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karena itu, setiap seorang muslim harus mempunyai sistem hidup atau (*way of life*) yang harus diimplementasikan secara keseluruhan dalam aspek kehidupannya tanpa terkecuali.

Sistem ekonomi Islam sendiri ialah suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan perekonomian baik yang berhubungan dengan produksi konsumsi, dan distribusi ataupun penukaran yang pada praktiknya berlandaskan pada asas syariat Islam yaitu Al-qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada hakikatnya, sistem ekonomi Islam sendiri tentu berbeda dengan sistem yang telah diterapkan di berbagai negara contohnya seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam ekonomi Islam itu tidak hanya mementingkan keuntungan dunia semata dalam pelaksanaannya tetapi ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah bahasan tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif hukum Islam.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia berkembang cukup cepat, khususnya perkembangan pada asuransi perbankan, dan pasar modal. Pada dasarnya, ketika para praktisi ekonomi Islam, masyarakat, dan pemerintah (regulator) tentunya membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama untuk menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam. Contoh lembaga syariah yang bisa menjadi pedoman adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berkaitan dengan aspek tersebut, praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan Islam sendiri harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum Islam yang valid dan akurat agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara Syariah.

Karena itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu sebuah metode penelitian kualitatif, yang berarti dari metode ini lebih menekankan pada data-data yang peneliti lakukan, serta tahapan yang peneliti lakukan. Yaitu dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian peneliti menganalisis sampai pada akhirnya peneliti mendapat suatu kesimpulan dari bahasan ini. Sehingga akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENGERTIAN, JENIS dan FUNGSI FATWA

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Fatwa ialah suatu jawaban atau keputusan dan pendapat yang telah diberikan oleh *mufti* (ahli fatwa/pemberi fatwa) tentang suatu masalah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut bahasa, fatwa ialah suatu jawaban atas suatu kejadian yang mana memberikan jawaban tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Fatwa secara etimologi adalah sebuah teknis yang bisa menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3, cetakan I, (Jakarta, Balai Pustaka 2001), hal. 314.

setiap masalah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut terminologi, fatwa berarti menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan yang ada.<sup>3</sup>

Fatwa sendiri sudah menjadi bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak zaman Nabi SAW, lalu fatwa telah menjadi produk hukum Islam yang terus berkembang hingga sekarang.

Dalam Mu'zam Lughat al-Fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Badri Kearuman, fatwa didefinisikan sebagai berikut:

أَفْتَوَى: الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُبَيِّنُهُ الْفَقِيهُ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ.

“Fatwa adalah hukum syar’i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya”.

Menurut Imam Zamaksyari dalam bukunya “*al-kasyaf*”, beliau mendefinisikan fatwa ialah suatu jalan yang “lapang atau lurus”.<sup>4</sup>

Menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Badri kearuman, fatwa sendiri berasal dari bahasa Arab (*al-ifta*), jika diartikan secara sederhana yaitu fatwa dimengerti sebagai “pemberian keputusan”.

Pihak yang meminta fatwa bisa saja dari diri pribadi, kelompok masyarakat, maupun lembaga. Fatwa yang dikemukakan oleh *mujtahid* atau *faqih* tersebut tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa, oleh karena itu fatwa tidak mempunyai daya ikat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa fatwa hanya mengikat pada yang bertanya saja.

Ternyata di kalangan ulama *mazhab*, fatwa diberikan pengertian yang sangat beragam tetapi tetap memiliki kesamaan yaitu “sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan”.<sup>5</sup>

Dalam istilah *Ushul fiqh*, pemberi fatwa disebut *al-mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafi*.<sup>6</sup>

Tentunya fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan kehendak hati seperti membuat hukum tanpa dasar. Fatwa senantiasa terikat dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*Ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istimbath*).<sup>7</sup>

Penulis bisa menyimpulkan, bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang berfungsi menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW.

Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk fatwa pada tataran praktik, terdapat setidaknya ada 2 (dua) bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*).

Pertama, fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*). Fatwa kolektif adalah suatu bentuk fatwa yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok orang atau lembaga yang memiliki yang mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif ini haruslah bebas dari pengaruh tekanan

<sup>2</sup> Khairul Uman dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 173.

<sup>3</sup> Khairul Uman dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, hal. 175.

<sup>4</sup> Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: <http://cafenux.com/note/24238-fatwaekonomi-syari8217ahdi-indonesia.html>, diakses tanggal 02 April 2023.

<sup>5</sup> Rusli, *Tipologi Fatwa...*, hal. 266.

<sup>6</sup> Badri Kaerumam, *Hukum Islam...*, hal. 105.

<sup>7</sup> Badri Kaerumam, *Hukum Islam...*, hal. 106.

politik, budaya, dan sosial yang berkembang.<sup>8</sup>

Serta, fatwa kolektif ini dipandang sebagai bentuk *ijtihad* modern yang dianggap ideal, karena proses perumusannya didasarkan pada berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran. *Ijtihad* kolektif dipandang perlu jika permasalahan-permasalahan yang muncul semakin kompleks.

Pemecahannya pun memerlukan pendekatan yang tidak hanya dari aspek hukum semata, melainkan perlu dukungan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>9</sup>

Kedua, fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*). Fatwa personal ialah bentuk fatwa yang dihasilkan atas penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya fatwa personal ini akan lebih banyak memberi warna pada fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi dengan studi mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, pada umumnya fatwa kolektif diawali terlebih dahulu dengan fatwa personal melalui studi mendalam tersebut.<sup>10</sup>

Fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Yusuf al Qardhawi, fatwa Said Rasyid Ridha, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Muhammad Abduh dan lainnya.<sup>11</sup>

Secara fungsinya, fatwa mempunyai fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*. *Tabyîn* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjîh*, artinya memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.<sup>12</sup>

## B. KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM

Dalam Islam, kehadiran fatwa telah ada sejak zaman Rasulullah SAW bahwa umat Islam pada saat itu banyak memberikan pertanyaan tentang hukum dalam Islam atas terjadinya suatu peristiwa pada diri mereka.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. AN-Nahl ayat 43:

*Artinya; "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"* (Surah An Nahl ayat 43).

Fatwa-fatwa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW ada yang merupakan *kalimatullah* yang sudah tercantum dalam Al-Qur' an seperti dalam surah An-Nisa ayat 127. Dan ada juga yang merupakan jawaban beliau sendiri atas petunjuk dari Allah SWT sebagaimana tercantum dalam hadis, seperti dalam Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai bahwa Sa'ad bin 'Ubadah r.a. meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nadzar ibunya yang sudah meninggal tetapi belum dilaksanakan.<sup>13</sup>

Dalam penelusuran pembahasan dan praktiknya, fatwa pada dasarnya telah

<sup>8</sup> Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri' al-Islami (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5. hal. 42.

<sup>9</sup> Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 159.

<sup>10</sup> Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 141.

<sup>11</sup> Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 141.

<sup>12</sup> Erfan Riadi Muhammad, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). Ulumuddin Tahun 2010. hal. 472.

<sup>13</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany, penerjemah, "Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-hadits Hukum", jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 597-598.

dibahas dalam Al-qur'an dengan dua istilah yang menunjukkan keberadaannya, yaitu *yas'alunaka* (mereka bertanya kepada kamu) dan *yastaftunaka* (mereka meminta pendapatmu). Dalam beberapa kasus, kata lainnya dari akar kata *aftiinaa* (berikan kepada kami atau berikan pemecahan kepada kami tentang masalah ini dan itu). Istilah *yas'alunaka* atau variasinya disebutkan dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 126 kali, dalam surat-surat *Makiyah* dan *Madaniyah*.<sup>14</sup>

Pada kenyataannya, fatwa menempati kedudukan penting didalam hukum Islam, karena fatwa merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang memuat pernyataan tentang kedudukan hukum atas suatu persoalan atau masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat.

Ketika di kalangan masyarakat muncul suatu persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara *eksplisit* (tegas), baik dalam Al-qur'an, Sunnah dan ijma maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa bisa menjadi salah satu jalan jawaban normatif yang berkompeten untuk menjawab atau menetapkan kedudukan suatu hukum atas persoalan tersebut.

Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu persoalan atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa fatwa bisa dinyatakan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa sama dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dali dalil syariat (*ijtihâd*).

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa, sehingga jika kita berbicara mengenai fatwa, maka bahasan ini tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, bisa diartikan bahwa ketika kita berbicara tentang fatwa, maka pembicaraan fatwa ini tidak terlepas dari konsep *ijtihad*. Selain itu, kedudukan fatwa sangatlah penting dalam hukum Islam khususnya dalam mengakomodir masalah hukum yang ada di masyarakat lewat lahirnya ekonomi syariah.

### **C. FORUM BAHTSUL MASAIL (NAHDATLUL ULAMA), MAJELIS TARJIH (MUHAMMADIYAH), dan FATWA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

Perubahan zaman yang serba dinamis, kadang kala juga bersebrangan dengan nilai agama, membuat ulama-ulama di Indonesia bergerak untuk memberikan fatwa-fatwa sesuai dengan keyakinan *bermadzhab* yang mereka anut dengan berbagai pertimbangan.

#### **1. FORUM BAHTSUL MASAIL (NAHDATLUL ULAMA)**

NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya Jawa Timur. Pendirian Nahdhatul Ulama diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan disertai dukungan beberapa ulama karismatik lainnya. Nahdlatul Ulama ditetapkan sebagai al-Jam'iyah al- Diniyyah al-Islamiyyah yang diberi nama oleh KH. Alwi Abdul Azia dan lambangnya diciptakan oleh KH.

<sup>14</sup> Wael B. Hallaq, " From Fatwas to Furu" : Growth and Change in Islamic Substantive Law", dalam Islamic Law Society, Vol.1 No.1 (1994), hal. 64

<sup>15</sup> M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, hal. 472

<sup>16</sup> Ahyar A. Gayo, Artikel Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, (BPHN Puslitbang, 2011), hal. 19.

Ridlwana Surabaya.<sup>17</sup> NU berakidah atau berasas Islam dengan menganut faham Ahlul Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.<sup>18</sup>

*Bahtsul Masail* merupakan forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum menemukan solusinya. Masalah tersebut bisa meliputi masalah ekonomi, keagamaan, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang sedang berkembang di masyarakat. Masalah tersebut nantinya akan dicarikan solusi. Solusinya diambil dari *Kutubul Mu'tabaroh*.

Di sebagian pondok pesantren, *Bahtsul Masail* menjadi salah satu forum diskusi yang sering dilakukan oleh para santri, dengan eksistensi memecahkan sebuah masalah baik itu yang sudah terungkap dalam *ta'bir-ta'bir* kitab salaf atau masalah-masalah kekinian yang belum terdeteksi hukumnya.

Forum ini mengurus permasalahan-permasalahan umat lewat forum *bahtsul masail*, yang biasanya diurus oleh orang-orang pesantren yang notabene mereka adalah orang-orang yang menekuni bidang agama dan faham betul dengan masalah-masalah agama. *Bahtsul masail* bukanlah ajang debat kusir yang tak ada gunanya atau ajang untuk mempertontonkan kemampuan masing-masing, tetapi forum *bahtsul masail* murni diadakan untuk menjembatani seluruh problematika masyarakat yang kian lama kian rumit dan kompleks.<sup>19</sup>

Berikut contoh *bahtsul masail* dari lingkup ekonomi Islam dari hasil forum *bahtsul masail* diberbagai daerah.

#### 1. Pembelian Fasilitas Umum dan Hak Cipta

Deskripsi Masalah:

Perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat, sehingga segala sesuatu yang ada akan dapat menghasilkan uang asal dengan kreatif. Termasuk tidak ketinggalan adalah upaya pemanfaatan lahan-lahan umum, maupun tempat-tempat kosong untuk usaha. Seperti yang kita jumpai dengan istilah penguasaan atau pembelian hak. Dalam berbagai bentuk transaksi seperti :

- Pembelian tempat fasilitas umum, dimana pembeli tidak bersetatus memiliki atas tempat tersebut, namun berhak menguasai, seperti dipasar-pasar, lahan parkir, lokasi trotoar dll.

- Pembelian hak cipta dan hak penyiaran atas berita, penayangan dan karya tulis.

Pertanyaan:

Termasuk dalam transaksi apakah menurut pandangan syariat Islam pembelian tersebut, dan bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Dalam permasalahan ini harus dibedakan antara pemanfaatan fasilitas umum, lahan-lahan strategis milik negara dan musyawirin masih terbatas membahas pemanfaatan fasilitas umum baik dengan sewa atau penguasaan. Pemanfaatan fasilitas umum selama tidak mengganggu hak-hak lain yang lebih umum (hak orang berjalan) maka boleh dengan mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan. Catatan: masalah pembelian hak cipta dan hak penyiaran belum dibahas.

Referensi :

<sup>17</sup> Tim Perumus, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya, 1980), hal. 119.

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Ibid.* hal. 37, pada Bab II pasal 3.

<sup>19</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hal. 41-42.

1. Al-Hawi lil fatawi I/129 – 130
2. Al-Jamal 3/594
3. Al-Hawi lil fatawi I/153
4. Sulaiman Al jamal Ala Syarhil minhaj 3/594
5. Al-Jamal 3/594

Sumber:

Hasil Rumusan Jawaban Masail Waqi'iyah Bahtsul Masail NU Jawa Timur Komisi B Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi 15 – 17 Rajab 1425 / 31 Agt – 02 Spt 2004.

2. Syirkah Bagi Hasil yang Sudah Dipastikan

Deskripsi Masalah:

Dikalangan masyarakat sekarang sudah banyak praktek muamalah yang mereka mengistilahkan syirkah bagi hasil. Prakteknya pihak satu menyerahkan saham / modal kepada pengusaha atau pemilik toko dengan imbalan setiap bulannya dia (penanam saham) akan menerima uang / laba 25 %, (contoh ; menanam saham Rp.1.000.000,- setiap bulan mendapat bagian laba Rp.25.000,- sedang modal Rp.1.000.000,- masih utuh. Jadi pendapatan setiap bulan sudah dipastikan 25 % tanpa menghitung untung maupun rugi dan ini dilakukan dengan sama-sama rela tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun jika terjadi kerugian (kerugian menjadi tanggungjawab pemilik toko/pengusaha).

Pertanyaan:

a. Adakah qoul yang memperbolehkan praktek muamalah dengan cara yang demikian itu?

b. Jika terjadi kebangkrutan, bolehkah pengusaha/pemilik toko, menuntut penanam saham untuk menanggung bersama kerugiannya, meskipun sudah ada perjanjian dia penanggung jawab sepenuhnya?

Jawaban :

a. Praktek muamalah sebagaimana digambarkan pada soal bukanlah termasuk syirkah atau qiradl (permodalan) yang dibenarkan oleh syariat Islam. Melihat prakteknya para musyawirin menyepakati bahwa muamalah tersebut dimasukkan dalam akad qardl (utang-piutang) yang mengandung syarat menguntungkan secara sepihak (pihak pemodal). Adapun hukum uang laba adalah haram jika dipersyaratkan dalam akad dan boleh jika disepakati diluar akad.

b. Tidak boleh, karena perjanjian / persyaratan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam akad utang-piutang, sehingga keberadaan syarat itu tidak mengikat.

Sumber:

Hasil Rumusan Jawaban Masail Waqi'iyah Bahtsul Masail NU Jawa Timur Komisi B Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi 15 – 17 Rajab 1425 / 31 Agt – 02 Spt 2004.

3. Tashorruf Anak Kecil

Deskripsi Masalah:

Dalam kitab kitab fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorrufnya anak kecil atas harta benda seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain sebagainya.

Pertanyaan

1. Apakah ada *Qoul* yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil

tersebut ?

Jawaban:

1. *Qoul* yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ada dengan hukum yang ditafsir:
  - a. Boleh secara mutlak (tanpa izin wali) bila yang ditashorrufkan termasuk hal hal yang remeh.
  - b. Boleh dengan harus seizin wali bila yang ditashorrufkan termasuk barang barang yang bernilai (mahal atau banyak).

Referensi:

1. Bughyatul Mustarsyidin hal. 124 (Darul Fikr)
2. Al Fiqhul Islami juz V hal. 419 (Darul Fikr)

Sumber:

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Fmpp VIII Se Jawa & Madura Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334 08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H. (Komisi B).

#### 4. Batas *Money Politic*

Deskripsi Masalah:

Dalam upaya pencapaian tujuan politik ada yang berbentuk pengerahan massa, lobi-lobi, pendekatan pejabat, dan tokoh masyarakat, yang semua memerlukan biaya. Ada yang disebut dengan transport, uang jasa, konsumsi, lembur dll. Pengeluaran biaya dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud mungkin berupa gaji tetap (sudah menjadi profesinya), tambah uang lembur, atau pemberian yang sama sekali tidak pernah dilakukan kecuali pada waktu ada tujuan tersebut.

Pertanyaan :

1. Sampai di manakah batasan *money* politik menurut ketentuan syariat Islam, apakah cara-cara di atas dapat dikategorikan *money* politik (haram)?
2. Bolehkah *money* politik itu dilakukan dengan dalih demi menegakkan kebenaran, dan kebenaran yang bagaimana itu?
3. Bagaimana status hukumnya hasil dari tujuan (gaji/honor) yang dilakukan dengan cara *money* politik yang dilarang (haram)?

Jawaban:

1. Batas *money* politik (*risywah*) menurut syariat Islam adalah pemberian sesuatu untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil. Adapun pemberian dengan cara-cara di atas ada yang masuk bagian *money* politik seperti memberi kepada seseorang untuk memilih orang yang tidak boleh dipilih, ada yang tidak masuk katagori *money* politik seperti beberapa contoh di atas, transport dan lain-lain.
2. *Money* politik (*risywah*) itu tidak boleh kecuali bila untuk menegakkan kebenaran maka itu boleh bahkan bisa jadi wajib seperti; ada dua calon, yang satu fasik *money* politik dan yang lain adil tanpa memberi uang tidak bisa jadi. Adapun bagi penerima, mutlak tidak boleh.
3. Status hukum hasil dari tujuan (gaji/honor) yang dilakukan dengan cara *money* politik yang dilarang itu ditafsir:
  - a. Jika tidak mampu atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, maka haram.
  - b. Jika benar-benar mampu dan mengerjakan sesuai dengan tugasnya, maka hukumnya halal.

Referensi:

- a. Al-Ta'rifat ayat 109
- b. Tuhfat al-Ahwadzi Bi Sharh Jami' al-Tirmidzi
- c. Fath al-Bari, 5/271, Dar al-Salam
- d. Hasyiyah al-Bajuri, 2/111
- e. Kifayah al-Akhyar, 2/261-262
- f. Hasyiyah al-Bajuri, 2/336

Sumber:

Rumusan Keputusan Bahtsul Masail Pwnu Jatim Di Sidogiri 02-03 J. Ula 1426 / 09-10 Juni 2005 Komisi B.

## 2. MAJELIS *TARJIH* (MUHAMMADIYAH)

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 di Yogyakarta,<sup>20</sup> di gedung pertemuan Loodge Gebuw pada malam Minggu pukul 20.30-23.30, dengan diketuai oleh KH. Ahmad Dahlan. Persyarikatan ini berbadan hukum pada 22 Agustus 1914 berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 18, berlaku mulai tanggal 22 Januari 1915,<sup>21</sup> kemudian diubah pada tanggal 2 September 1921 dan berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 40. Departemen Kehakiman RI dalam surat nomor YA.5/60/4, tanggal 8 September 1971, menyatakan status badan hukum Muhammadiyah tersebut masih berlaku.<sup>22</sup>

Majelis Tarjih merupakan salah satu bagian dari organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya pada hukum fiqh.<sup>23</sup> Istilah lain dari majelis adalah *lajnah tarjih* yang berarti komite pencari pendapat terkuat.<sup>24</sup>

Berdasarkan surat PP Muhammadiyah Nomor 5/P-P-/1871 Majelis *Tarjih* diganti dengan nama *Lajnah Tarjih*,<sup>25</sup> dikatakan Majelis Tarjih apabila mengarah kepada sebuah istilah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan *lajnah tarjih* berarti aktivitas sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan di *tarjih* (diambil pendapat yang terkuat dari dalil-dalilnya).

Majelis Tarjih didirikan atas ide KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan 1927.

Kemudian pada *Muktamar Tarjih* Muhammadiyah di Malang pada tahun 1989 terdapat dua makna pembaharuan yang ingin dicapai Muhammadiyah: Pertama, pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada keaslian atau kemurnian. Kedua, pembaharuan yang berarti modernisasi, yaitu bila sasarannya mengenai soal-soal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang tidak berubah atau abadi, seperti metode, sistem, taktik, strategi dan lain-lain. Semuanya akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah 1985. PP Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1990), hal. 7 dalam Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indoensia: Perspektif 'Muhammadiyah dan NU, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal.

94

<sup>21</sup> Syaifullah, Ibid., h. 83. Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan tuhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Cet. Ke-I, hal. 20.

<sup>22</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya, (Jakarta: tt.), hal. 2-5 dalam Rifyal Ka'bah, Loc. Cit.

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, Metode Ijthad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, hal. 64.

<sup>24</sup> Rifyal Ka'bah, Op. CiL, hal. 95.

<sup>25</sup> Tarjih (berbeda dengan tarjih dalam ilmu ushul fiqh), yaitu mengeluarkan salah satu dari dua tanda (dalil) untuk diamalkan, Fathurrahman Djamil, Ibid., hal. 66.

waktu.

Berdasarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih nomor 967 Fungsi Majelis *Tarjih* adalah "sebagai lembaga fatwa syariat untuk menghindari dari mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Alqur'an dan *Assunnah*." Dari itu disusunlah aturan hukum Islam tersendiri dengan menggunakan ijtihad melalui tarjih yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT).<sup>26</sup>

Majlis *tarjih* berfungsi untuk memberikan jawaban dan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan, khususnya bagi warga Muhammadiyah, sehingga terciptalah harmonisasi sikap. Dari aspek kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan majlis tarjih bersifat kolektif, bukan bersifat individu. Keputusan akan diterima setelah melalui diskusi ilmiah dengan memperhatikan akurasi argumentasi para peserta, bukan berdasarkan hasil voting.<sup>27</sup>

Dalam mengambil keputusan, Muhammadiyah langsung melakukan metode *istinbath* hukum dari Al-Quran dan hadits-hadits sahih dengan berpikir bebas dan cerdas tanpa *taklid*. *Lajnah* Tarjih mengkaji pendapat ulama-ulama untuk selanjutnya dilakukan *tarjih* mana di antara pendapat tersebut yang lebih argumentatif berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dalam perkembangan Majelis *Tarjih* tidak hanya membahas *khilafiyah*, dia lebih lanjut beralih pada masalah yang belum pernah dibahas. Misalnya putusan perihal bayi tabung, perkawinan beda agama, dan lain-lain.

Sehingga berdasarkan Qa'idah 1993 Majelis *Tarjih* dapat di bagi kepada dua lapangan tugas yaitu yang pertama, tugas Pokok Himpunan Putusan Tarjih (HPT), yang bertugas meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memberikan bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota, mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam. Kedua, tugas khusus HPT ke dalam anggotanya, yaitu membina mutu ulama Muhammadiyah agar selalu dapat menambah ilmunya.<sup>28</sup>

### 3. FATWA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau tanggal 17 Rajab 1375 H di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada Bab I 162 pasal 1 ayat (2).<sup>29</sup> Penetapan ini bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH. M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang

<sup>26</sup> Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Tanya-Jawab Agama III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), h. 266. Abdul Munir Mul Khan, Islam Murni dalam Masyarakat Petani, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000), Cet. Ke- 1, hal. 69

<sup>27</sup> Mukti Ali, Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal, (Jakarta: Bulan Bintang, 1421 H/2000 M) Cet, ke-1, hal. 09

<sup>28</sup> Tim PP. Muhammadiyah Majelis Tajjih, Tanya Jawab Agama I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Perss "Suara Muhammadiyah", 1997), Cet. Ke-2, hal. 245

<sup>29</sup> Tim MUI, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2005), hal. 31.

diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>30</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH Syukri Ghazali. Pada *mukhtamar* nasional ulama pada tanggal 21- 27 Juli 1975 dengan akhir *mukhtamar* disepakati "Piagam Pembentukan MUI" dengan ditanda tangani 66 orang peserta dan mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indoensia, dengan ketua umum pertama Dr. Hamka.<sup>31</sup>

Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Pembentukan MUI terdiri dari; 3 orang ulama, 26 orang ketua MUI Dati se-Indoensia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir dari sebagai pribadi.<sup>73</sup> Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Persis (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).<sup>32</sup>

Kemudian komisi fatwa ada sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI pusat dengan ketua pertama Dr. Hamka, dan ketua komisi pertama adalah Syukri Ghazali. Komisi ini kemudian diberikan tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Tahun 1975 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru saja dibentuk, kemudian baru pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1984 MUI mengeluarkan fatwanya. Tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena MUI ingin menghindari pengeluaran fatwa terlampu banyak dan adanya kritik habis-habisan dalam fatwanya tentang adu tinju yang dilarang oleh agama Islam, masyarakat beranggapan MUI tidak perlu menanggapi persoalanhal ini.

Tugas MUI dalam pedoman dasarnya ialah melaksanakan tugas dalam memberi fatwa serta nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persolan keagamaan dan kebangsaan, sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah dan MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.<sup>33</sup>

Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. Meskipun fatwa bersifat tidak mengikat, tetapi pada praktiknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam

<sup>30</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, hal. 66.

<sup>31</sup> Rusjd Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), h. 68, dalam Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*, hal. 57.

<sup>32</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), hal. 41.

<sup>33</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Loc. Cit.*

mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah.

Selain itu, sampai saat ini terdapat 86 fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) seputar Keuangan dan Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fatwa tentang Simpanan
  - a. Fatwa No. 1: Giro
  - b. Fatwa No. 2: Tabungan
  - c. Fatwa No. 3: Deposito
2. Fatwa tentang Mudharabah
  - a. Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
  - b. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
  - c. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
3. Fatwa tentang Musyarakah
  - a. Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
  - b. Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
  - c. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutana-qisah
4. Fatwa tentang Murabahah
  - a. Fatwa No. 4: Murabahah
  - b. Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah
  - c. Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
  - d. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
  - e. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)
  - f. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
  - g. Fatwa No. 48: Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
  - h. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
  - i. Fatwa No. 84: Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
  - j. Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
5. Fatwa tentang Salam dan Istishna'
  - a. Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
  - b. Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna'
  - c. Fatwa No. 22: Jual Beli Istishna' Paralel
6. Fatwa tentang Ijarah
  - a. Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
  - b. Fatwa No. 27: Al-Ijarah al-Munta-hiyah bi al-Tamlik (IMBT)
  - c. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
7. Fatwa tentang Hutang dan Piutang
  - a. Fatwa No. 19: Qardh
  - b. Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
  - c. Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang
  - d. Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah
  - e. Fatwa No. 79: Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
8. Fatwa tentang Hawalah
  - a. Fatwa No. 12: Hawalah
  - b. Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah
9. Fatwa tentang Rahn (Gadai)

- a. Fatwa No. 25: Rahn
  - b. Fatwa No. 26: Rahn Emas
  - c. Fatwa No. 68: Rahn Tasjiliy
10. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia
- a. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
  - b. Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
  - c. Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah

## KESIMPULAN

Fatwa ialah suatu jawaban atas suatu kejadian yang mana memberikan jawaban tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. fatwa ialah suatu jawaban atas suatu kejadian yang mana memberikan jawaban tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Fatwa sendiri sudah menjadi bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak zaman Nabi SAW, lalu fatwa telah menjadi produk hukum Islam yang terus berkembang hingga sekarang.

Dalam istilah Ushul fiqih, pemberi fatwa disebut *al-mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafi*. Fatwa pada tataran praktik, terdapat 2 (dua) bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*). Secara fungsinya, fatwa mempunyai fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*.

Pada kenyataannya, fatwa menempati kedudukan penting didalam hukum Islam, karena fatwa merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang memuat pernyataan tentang kedudukan hukum atas suatu persoalan atau masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Fatwa bisa menjadi salah satu jalan jawaban normatif yang berkompeten untuk menjawab atau menetapkan kedudukan suatu hukum atas persoalan.

Bahtsul Masail merupakan forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum menemukan solusinya. Forum ini mengurus permasalahan-permasalahan umat yang dikaji lewat forum bahtsul masail, yang biasanya diurus oleh orang-orang pesantren yang notabene mereka adalah orang-orang yang menekuni bidang agama dan faham betul dengan masalah-masalah agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. Ali, Zainudin. *Metodologi Artikel Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. *Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, Jakarta: Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2012.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Juhaya, S. Pradja. *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, cetakan I*, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- YS Caniago, Amran. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan singkatan-singkatan)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.